



Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anggota TNI yang Mengakibatkan Matinya Warga Sipil di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang

Jundi Nur Wirawan¹, Rudepel Petrus Leo², Darius Antonius Kian³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Korespondensi penulis: jundi.wirawan07@gmail.com¹

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the causal factors and efforts to overcome the criminal act of persecution by members of the TNI which resulted in the death of civilians in the jurisdiction of Military Court III-15 Kupang. Empirical juridical research is legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions in every legal event that occurs in society. The results of this study show: (1) there are several factors that cause the persecution committed by members of the TNI which resulted in the death of civilians, namely the motive factor of the perpetrator, economic factors, and law enforcement factors. (2).The countermeasures taken consist of: Preemptive efforts, Preventive efforts and Repressive Efforts. In accordance with the results of this study, it is hoped that we can appreciate the existence of the existing rule of law so that when an event occurs that relates to the rule of law, then we do not have to take the law into our own hands which will harm ourselves and others.*

Keywords: *Causative Factors, Crime, Persecution, TNI Members, Civilians.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan oleh anggota TNI yang mengakibatkan matinya warga sipil di wilayah hukum pengadilan Militer III-15 Kupang. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hasil Penelitian ini menunjukkan: (1) ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI yang mengakibatkan matinya warga sipil yaitu faktor motif pelaku, faktor ekonomi, dan faktor penegak hukum. (2). Upaya penanggulangan yang dilakukan terdiri dari: upaya Preemptif, upaya Preventif dan Upaya Represif. Sesuai hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menghargai keberadaan aturan hukum yang ada agar saat terjadi suatu peristiwa yang berhubungan dengan aturan hukum, maka kita tidak harus melakukan perbuatan main hakim sendiri yang nantinya merugikan pribadi kita sendiri maupun orang lain.

Kata Kunci: Faktor Penyebab, Tindak Pidana, Penganiayaan, Anggota TNI, Warga Sipil.

1. LATAR BELAKANG

Militer adalah sebuah organisasi yang diberi wewenang oleh negara untuk menggunakan kekuatan, biasanya termasuk menggunakan senjata, dalam mempertahankan bangsanya (atau menyerang negara lain) dengan sesungguhnya menyerang atau merasa terancam. Dalam kata sifat istilah “militer” juga digunakan untuk merujuk kepada beberapa peralatan atau aspek yang menyangkut militer. Militer sering berfungsi sebagai kelompok yang tanpa kelompok, dengan memiliki masyarakat militernya sendiri, ekonomi sendiri, pendidikan sendiri, kesehatan sendiri dan aspek lainnya dari fungsi kelompok sipil (Nalenan, J. C., 2024).

Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan Perang dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Kedaulatan Rakyat kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia dan kemudian diubah lagi

namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini. TNI terdiri dari tiga bagian yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama yang menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan Negara.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam mengemban tugas sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal dan penindak setiap ancaman bersenjata yang datang dari dalam maupun dari luar negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Untuk menjalankan tugas dan fungsi prajurit TNI memerlukan disiplin yang tinggi, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer dengan baik sehingga disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam lingkungan Angkatan Perang atau Dunia Militer, diperlukan adanya badan-badan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menegakkan keadilan dan hukum serta mampu menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan pembentukan angkatan perang. Untuk itu diperlukan adanya badan peradilan dengan organisasi yang dapat memenuhi kebutuhan Angkatan Perang, baik dalam masa damai maupun dalam masa perang. Institusi Militer merupakan institusi yang unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Untuk itu, hampir semua institusi militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai peradilan militer. Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara (Henianti, D. D., 2017).

Peradilan militer diberikan wewenang oleh Undang-Undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana yang dilakukan oleh TNI. Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap suatu Negara, anggota TNI juga tak luput dalam melakukan kesalahan atau melanggar aturan yang telah ditetapkan. Tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI didasarkan kepada peraturan terkait dengan anggota militer sebagaimana yang telah disebutkan dalam hukum pidana militer yaitu kejahatan pada saat pengabdian seperti tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI, dalam

penyelesaian kasus yang melibatkan aparat TNI apabila tindak pidana yang tidak tercantum dalam KUHPM dalam artian tindak pidana umum maka dalam penerapan hukumnya menggunakan KUHP namun tetap diadili di pengadilan militer dan ini merupakan perbedaan antara pengadilan militer dan pengadilan lainnya, kemudian dalam proses pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum.

Perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan disini ialah oleh oknum TNI terhadap warga sipil, penjelasan hal ini diatur didalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang berbunyi yaitu “Penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama dan dipenjarakan selama tujuh tahun”. Maka dipahami bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil pada putusan ini merupakan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dan menghilangkan nyawa orang lain, jika dengan sengaja menyebabkan penderitaan bagi seseorang atau merusak kesehatan seseorang hingga menyebabkan kematian maka hal itu disebut dengan perbuatan penganiayaan.

Berbeda dengan KUHP, pidana yang dijatuhkan khusus oknum TNI yang melanggar ketentuan yang telah berlaku maka diatur di dalam Pasal 6 KUHPM yang menyebutkan bahwa “penerapan pidana terhadap oknum militer yang terdiri dari pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan serta pidana tambahan.⁵ Dalam hal ini, telah diterangkan dengan jelas bahwa seorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek tindak pidana militer.

Hukum pidana militer merupakan suatu aturan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-orang yang berada dibawah nama besar Tentara Nasional Indonesia, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, di mana kejahatan militer itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan perang dan kejahatan Militer biasa. Kejahatan Perang yaitu pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan-kebiasaan perang, seperti pembunuhan, perlakuan kejam terhadap penduduk sipil dengan mengasingkan mereka, mengerjakan mereka secara paksa, atau diwilayah pendudukan memperlakukan tawanan-tawanan perang dengan kejam, membunuh mereka, atau memperlakukan orang dilaut secara demikian, merampas milik negara atau milik perseorangan atau membinasakan tanpa adanya alasan keperluan militer.

Kejahatan militer biasa yaitu perbuatan seorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana penganiayaan tersebut dilakukan atau alat bukti apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Tindak pidana militer dibagi menjadi dua,

yaitu tindak pidana militer campuran dan tindak pidana militer murni. Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karna sifatnya khusus militer. Sedangkan tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan terlarang yang sudah ada peraturannya, hanya saja ancaman hukuman yang ada dalam peraturan tersebut dirasa terlalu ringan, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang anggota militer dengan sapa marga dan sumpah prajuritnya yang seharusnya menjaga masyarakat dari kejahatan dan ancaman musuh baik dari dalam maupun dari luar negeri, maka demikianlah diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) agar ancaman hukumannya sesuai dengan kekhasan militer.

Secara umum, penganiayaan merupakan tindak pidana tentang kejahatan terhadap tubuh manusia, yang ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh manusia dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut KUHP Pasal 351 Ayat 4 pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang atau Tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses hukum. Penganiayaan sendiri biasanya dilakukan oleh masyarakat dan tak jarang pula dilakukan oleh anggota militer, misalnya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota militer terhadap warga sipil baik dengan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit dan sebagainya. Undang-undang dasar negara Indonesia 1945, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya segala hal yang ada di Indonesia diatur dengan suatu aturan hukum, termasuk aturan tentang penganiayaan. Dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai penganiayaan, dan dalam KUHP itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang penganiayaan beserta akibat hukumnya apabila melakukan kejahatan tersebut. Dalam pengaturan mengenai tindakan “penganiayaan” dalam Pasal 351 KUHP. Tindakan “penganiayaan” dapat masuk atau dikategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri. Adapun yang merupakan tindak pidana militer yang termasuk dalam yurisdiksi peradilan militer yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Penganiayaan diatur dalam KUHP Pasal 351 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Ayat (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Ayat (4) Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Ayat (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan oleh anggota TNI yang mengakibatkan matinya warga sipil di wilayah hukum peradilan militer Kupang.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang datanya diperoleh langsung di lapangan untuk mencari data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Peradilan Militer Kupang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu jenis data atau keterangan berupa wawancara yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dalam hal ini wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi atau bahan-bahan pustaka maupun dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan aspek penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara/*interview* dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan *editing, coding, reconstruction*, tabulasi data, dan klasifikasi data. Teknik analisis data di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Kemudian disajikan secara yuridis kualitatif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anggota TNI yang Mengakibatkan Matinya Warga Sipil

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak penyidik Andy Purwanto, Kapten CPM, Bintara Penyidik, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI yang mengakibatkan matinya warga sipil di Cafe Bamboe Pantai Warna Oesapa, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Motif Pelaku

Dalam suatu perkara pidana sangat perlu diketahui tentang motif yang mendasari suatu perbuatan atau tindak pidana itu dilakukan. Tujuan untuk mengetahui motif itu diperlukan dalam hal apakah suatu tindak pidana itu didasari oleh niat yaitu adanya unsur kesengajaan atau kealpaan. Dengan adanya motif juga dapat diekatakan sebab-akibat tindak pidana itu dilakukan, demikian pula dapat diketahui apakah sebab itu dapat menimbulkan akibat yang diinginkan atau tidak.

Macam-macam emosi pada dasarnya dibagi menjadi dua. Emosi positif adalah emosi yang memberikan dampak menyenangkan dan menenangkan. Emosi negatif adalah emosi yang memberikan dampak yang tidak menyenangkan dan menyusahkan. Emosi adalah pengalaman afektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud suatu tingkah laku yang tampak, jenis emosi yang secara normal dialami antara lain:

- a. Mempersiapkan situasi di lingkungan yang mungkin menimbulkan emosi;
- b. Memberikan reaksi terhadap situasi dengan pola-pola khusus melalui aktivitas fisik;
- c. Mempersiapkan pola aktivitas fisik yang mengakibatkan munculnya emosi secara khusus.

Suatu tindak pidana itu didasari oleh beraneka ragam motif. Diantaranya motif itu bersumber dari dalam atau luar individu. Dalam kasus ini yang menjadi motif pelaku adalah, faktor konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan serta emosi dari pelaku yang tak tertahankan. Dan munculnya motif itu sendiri dipicu oleh keadaan korban yang dalam mabuk berat, sehingga menimbulkan efek kecemburuan di saat pelaku mengajak pemilik cafe untuk berdansa. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa korban yang memulai duluan, dan keduanya sama-sama dalam kondisi mabuk akhirnya pelaku meladeni aksi korban tersebut lalu balik memukuli korban.

Faktor emosi yang dimiliki seseorang dapat menimbulkan kelakuan yang tidak menyenangkan dan dapat pula berakibat pada suatu tindakan yang mengarah pada tindak pidana. Akibatnya pelaku harus menerima segala akibat atas kelakuannya.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor ini berpangkal pada lingkungan di luar dari manusia, terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan itu sendiri. Menurut teori Karl Marx, bahwa kejahatan hanya suatu produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk terutama dari sistem ekonomi kapitalis, maka tugas kriminologi ialah menunjukkan hubungan yang sesungguhnya antara ekonomi dan kejahatan. Untuk dapat diperjelas maka dapat dilihat dari:

- a. Adanya perubahan harga, maka ada kecenderungan angka kejahatan semakin naik.
- b. Pengangguran, sempitnya lapangan kerja, penambahan penduduk, dan lain-lain.
- c. Urbanisasi, karena faktor kegagalan, frustrasi, dan sebagainya yang dapat menimbulkan kejahatan.

Dalam kasus tersebut yang menjadi faktor ekonomi yaitu disebabkan karena pengangguran serta sempitnya lapangan pekerjaan sehingga banyak perempuan-perempuan yang bekerja menjadi wanita penghibur di cafe-cafe. Korban tidak senang melihat pelaku menari dansa bersama “mami” yang bernama Sarah sekaligus pemilik Cafe Bamboe di pantai Warna Oesapa tersebut. Akibat timbul rasa cemburu itulah yang membuat korban berulah dan terjadilah kasus penganiayaan.

3. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Penegak hukum yang dimaksud disini adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara, dan Permasalahan.

Menurut Soerjono Soekanto, seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (status conflict dan conflict of roles). Bila di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (role-distance).

Penegakan hukum merupakan titik sentral, hal ini disebabkan karena Perundang-Undangan disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, baik moral dari penegak hukum, maka baik pulalah penegakan hukum yang diinginkan sebaliknya buruk moral penegak hukum, maka buruk pulalah penegakan hukum yang dicita-citakan.

Namun berbeda dengan pengertian penegakan hukum, pada kasus tersebut malah kebalikan dimana, aparat penegak hukum itu sendiri yang malah menciptakan kasus tersebut. Dimana sebenarnya anggota TNI yang harus memberikan contoh teladan serta ketertiban baik bukan malah sebaliknya. Ditambah lagi adanya faktor - faktor lain seperti dikarenakan minuman keras, temperamental bahkan mencari suasana baru dikarenakan bosann atau jenuh dengan lingkungan pekerjaan yang seperti itu-itu saja, tetapi sayangnya itu semua dilakukan di luar kendali sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Upaya Penanggulangan yang Dilakukan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anggota TNI yang Menyebabkan Matinya Warga Sipil

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI yang menyebabkan matinya warga sipil terdiri atas 3 upaya, diantaranya sebagai berikut:

a. Upaya Preemtiv

Pemberian Penyuluhan Hukum secara berkala kurang lebih 2 periode dalam satu tahun. Dengan tujuan untuk mengingatkan kembali kepada prajurit tentang apa apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam lingkungan TNI sekaligus guna melatih sikap disiplin seorang prajurit dalam berdinan.

b. Upaya Preventif

Pemberian Pembinaan Mental & Rohani yang ditujukan kepada seluruh prajurit TNI oleh Komandan Satuan di satuannya masing masing.

Walaupun seorang militer, akan tetapi mereka juga manusia biasa yang harus selalu ber Iman dan ber Taqwa kepada Tuhan Yang Maha dalam setiap langkah melaksanakan tugasnya. Karena apabila seorang Prajurit sudah memiliki Iman yang kuat, pasti mereka tidak akan ada niat sedikitpun untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh satuan.

Selain itu kegiatan ini juga dapat menumbuhkan rasa keharmonisan antara Komandan dengan anggota di satuannya.

c. Upaya Represif

Komandan satuan bekerja sama dengan Polisi Militer untuk melaksanakan razia yang sifatnya rahasia, guna mengetahui sejauh mana sikap kedisiplinan setiap anggota/prajurit yang ada di satuannya khusus nya di tempat tempat hiburan.

Dalam penyelidikan kasus ini dilakukan beberapa barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar hasil VER (Visum El Repertum) RSUD S.K Lerik Kota Kupang Nomor RSUD .S.K.L/445/VER/22/IV/2022 tanggal 8 April 2022 yang dikeluarkan oleh dr.Evita Jodjana.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy surat kematian di UGD Nomor RSUD.S.K.L445/Ket.Kem/140/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 dokter yang memeriksa merawat atas nama dr.Evita Jodjana.
- c. 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan perdamaian antara terdakwa yang diwakili oleh Kesatuan Terdakwa dengan keluarga alm.Fryan Kurniawan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, tindak pidana umum ini dapat dilakukan oleh setiap orang. Sedangkan Tindak pidana militer merupakan tindak pidana khusus dan termasuk dalam tindak pidana proparia (delicta proparia) di mana tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan oleh anggota militer saja. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimuat arti sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya). Pengertian tersebut termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah meskipun pengertian penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut Doktrin dan penjelasan Menteri Kehakiman. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anggota TNI yang menyebabkan matinya warga sipil terdiri dari 3 faktor yakni, faktor pelaku, faktor ekonomi dan faktor penegak hukum. Upaya penanggulangan dalam mengatasi masalah tersebut terdiri dari, upaya preemtif, upaya preventif serta upaya represif.

DAFTAR REFERENSI

- Alam, A. S., et al. (2010). Pengantar Kriminologi. Makassar: Refleksi Book.
- Hendrojono. (2005). Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum. Surabaya: Srikandi.
- Heniarti, D. D. (2017). Sistem Peradilan Militer di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Josef Christofel Nalanan. (n.d.). Militer dan Demokrasi di Indonesia. Retrieved March 13, 2024, from www.jprr.org
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Made Darma Weda. (1996). Kriminologi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mustofa, M. (2005). Metodologi Penelitian Kriminologi. Jakarta: FISIP UI PRESS.
- Pustaka Mahardika. (2015). Undang-undang Tentara Nasional Indonesia & Hukum Disiplin Militer. Yogyakarta.
- Sahetapy, J. E. (1979). Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: Alumni.
- Salam, M. F. (2004). Peradilan Militer di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Soesilo, R. (1976). Kriminologi: Pengetahuan tentang Sebab-sebab Kejahatan. Bogor: Politeia.
- Tim Redaksi. (2016). KUHAP dan KUHP. Efata Publishing.
- Undang-undang TNI dan Hukum Disiplin Militer.